

PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MELINDUNGI HAK
DEMONSTRAN DARI KEKERASAN POLISI

SKRIPSI



Oleh:

PUTRIANISA
NBI: 1312100043

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024

**PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MELINDUNGI HAK
DEMONSTRAN DARI KEKERASAN POLISI**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

PUTRI ANISA

NBI: 1312100043

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MELINDUNGI HAK
DEMONSTRAN DARI KEKERASAN POLISI**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

PUTRI ANISA

NBI: 1312100043

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2024


LEMBAR PENGESAHAN
PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MELINDUNGI HAK
DEMONSTRAN DARI KEKERASAN POLISI

Oleh:

PUTRI ANISA

NBI: 1312100043

Dosen Pembimbing:


Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.

NPP: 20310130612

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2024

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

**PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MELINDUNGI HAK
DEMONSTRAN DARI KEKERASAN POLISI**

Oleh :

PUTRI ANISA

NBI: 1312100043

**Telah Dipertahankan di Depan Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas
Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.**


Pada Tanggal 23 Desember 2024

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 1431/ST/FH/XII/2024.


Tanggal : 20 Desember 2024

TIM PENGUJI :

**KETUA : Dr. Hufron, S.H., M.H.
NPP/NIP: 20310130610**



**SEKERTARIS : Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.
NPP/NIP: 20310130612**



**ANGGOTA : Abraham Ferry Rosando, S.H.,
M.H.
NPP/NIP: 20310160711**



Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Dekan



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP : 2031086006

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putri Anisa
NBI : 1312100043
Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Transparansi Hukum :

“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN POLISI PADA SAAT DEMONSTRASI”

Merupakan hasil karya sendiri dan bukan hasil “Duplikasi” dari orang lain. Benar bebas dari plagiasi dan apabila terbukti adanya ketidaksesuaian pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan saksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Surabaya, 18 Desember 2024
Yang membuat pernyataan,



Putri Anisa

NBI: 1312100043

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putri Anisa
NBI : 1312100043
Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Transparansi Hukum:

“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN POLISI PADA SAAT DEMONSTRASI”

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Surabaya, 18 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Putri Anisa

NBI: 1312100043

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putri Anisa
NBI : 1312100043
Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Transparansi Hukum :

“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN POLISI PADA SAAT DEMONSTRASI”

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Surabaya, 18 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Putri Anisa
NBI: 1312100043



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Anisa
NBI/ NPM : 1312100043
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi/ Tesis/ Disertasi/ Laporan Penelitian/Praktek*

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, atas karya saya yang berjudul:

**“PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MELINDUNGI HAK
DEMONSTRAN DARI KEKERASAN POLISI”**

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty - Free Right)*, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada tanggal : 23 Desember 2024

Yang Menvatakan,



(Putri Anisa)

*Coret yang tidak perlu

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Puji syukur saya panjatkan kepada kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, kemudahan, serta karunia-Nya sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orangtua saya yang selalu mendukung dan mendoakan dan kepada semua orang yang saya sebutkan dalam lembaran kata pengantar yang saya tulis dengan cinta dan kasih.

Surabaya, 18 Desember
2024

Yang membuat pernyataan,



Putri Anisa
NBI: 1312100043

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur sebanyak mungkin kepada Allah SWT atas segala berkat yang telah diberikan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu dengan judul **"PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MELINDUNGI HAK DEMONSTRAN DARI KEKERASAN POLISI"**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagai salah satu syarat kelulusan bagi setiap mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Selain itu juga merupakan suatu bukti bahwa mahasiswa telah menyelesaikan kuliah jenjang Program Strata-1 dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Penyusunan penelitian ini dapat selesai dengan lancar karena tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang bernama Prof. Mulyanto Nugroho, MM.CMA.,CPA.;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang bernama Prof H. Slamet Suhartono, SH., MH.;
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang bernama Wiwik Afifah S.Pi.,S.H.,M.H.;
4. Dr. Emy Herlin Setyotini, S.H., M.H., selaku dosen wali saya yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, perhatian, dan cinta kasih sepanjang perjalanan studi saya. Nasihat dan Arahnya menjadi sumber motivasi yang sangat berarti dalam menyelesaikan studi ini;
5. Wiwik Afifah S.Pi.,S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing saya yang telah memberikan bimbingan akademik dengan penuh ketelitian dan kesabaran. Beliau selalu meluangkan waktu untuk membimbing saya dengan saran dan masukan yang sangat konstruktif dalam penyusunan tugas akhir ini. Perhatian dan keikhlasannya menjadi inspirasi besar dalam menghadapi setiap tantangan selama proses penelitian ini;
6. Para Bapak dan Ibu Dosen Pengajar pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah banyak memberikan ilmunya kepada saya sampai terselesaikannya masa studi ini;
7. Kepada Keluarga saya tercinta, khususnya kepada orang tua saya, yang selalu memberikan doa, dukungan, dan motivasi yang tiada henti. Kasih sayang, kesabaran, dan pengorbanan mereka adalah sumber kekuatan terbesar saya dalam menyelesaikan pendidikan ini. Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan rasa terima kasih saya atas semua yang telah mereka berikan, mulai dari dorongan semangat saat saya merasa putus asa hingga kesediaan mereka untuk memahami setiap kesulitan yang saya hadapi. Selain itu, saya

juga berterima kasih kepada saudara-saudara saya yang selalu memberikan perhatian dan menjadi teman berbagi cerita serta tempat mencari nasihat. Dukungan moril mereka memberikan warna dalam perjalanan akademik saya. Kehangatan keluarga menjadi pelipur lara dalam setiap tantangan yang saya hadapi, dan saya bersyukur memiliki mereka sebagai pilar kekuatan yang selalu siap menopang saya, baik dalam suka maupun duka. Semoga melalui karya sederhana ini, saya dapat memuaskannya mereka dan menunjukkan bahwa semua pengorbanan mereka tidak pernah sia-sia;

8. Kepada orang-orang baik yang selalu support dari segi materi, nasehat-nasehat dan selalu memberi dukungan dalam segala hal agar cepat lulus;
9. Kepada sahabat-sahabat saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih telah memberi support, do'a, dan dukungan, serta selalu menemani saya dalam segala kondisi apapun;
10. Kepada teman seperjuangan saya PUNK yang terdiri dari Anik Lailatul M, Yuwanita Shafira A dan Sasmita Nurizka F, juga AFTER KKN 17 yang tidak bisa saya sebut satu persatu, terimakasih telah memberi support, do'a, dukungan dan sigap mendengar segala keluh kesah saya;
11. Semua teman-teman fakultas hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu maupun membuat saya patah semangat namun saya dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik dan tepat waktu;
12. Dan terakhir teruntuk diriku sendiri Putri Anisa Terima kasih telah bertahan dalam setiap tantangan dan melewati segala rintangan yang tak jarang terasa begitu berat. Aku tahu, menyelesaikan skripsi ini tidak pernah mudah, apalagi ketika harus menjalaninya sendirian di tengah banyaknya keraguan dan rasa lelah yang datang silih berganti. Namun, lihatlah sejauh apa yang sudah kamu capai sekarang! Aku sangat bangga pada diriku sendiri yang mampu bertahan, belajar, dan terus berproses meski terkadang ingin menyerah. Setiap malam panjang yang dipenuhi kerja keras, setiap perjuangan menghadapi kebingungan dan rasa takut, semua itu akhirnya terbayar. Let's celebrate this moment, Anisa, because you did it! Kamu telah membuktikan bahwa dengan keteguhan hati dan tekad yang kuat, tidak ada hal yang mustahil untuk diraih. Jangan pernah lupakan perjalanan ini sebagai bukti bahwa kamu mampu mengatasi apa pun yang menghadang di masa depan. Tetaplah percaya pada dirimu, karena kamu lebih kuat dari apa yang pernah kamu bayangkan.

Peneliti tentunya menyadari bahwa pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu peneliti berharap kepada semua pihak agar dapat menyampaikan kritik dan saran yang membangun untuk menambah kesempurnaan

skripsi ini. Namun peneliti tetap berharap skripsi ini akan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Surabaya, 18 Desember 2024
Yang membuat pernyataan,



Putri Anisa
NBI: 1312100043

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam melindungi hak demonstran dari kekerasan polisi di Kota Surabaya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yang menganalisis regulasi yang mengatur kebebasan berekspresi dan perlindungan hak demonstran serta menilai efektivitas implementasinya. Fokus penelitian ini adalah peran LBH sebagai advokat hak asasi manusia, yang memberikan bantuan hukum, melakukan advokasi kebijakan, serta mendokumentasikan pelanggaran hak yang terjadi selama demonstrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LBH berperan penting dalam memastikan keadilan bagi korban kekerasan polisi, namun menghadapi berbagai tantangan seperti intimidasi terhadap aktivis, lemahnya penegakan hukum, dan keterbatasan sumber daya. Penelitian ini berlandaskan pada beberapa peraturan hukum yang relevan, seperti Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, serta Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 menjadi dasar hukum yang mengatur kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Penelitian ini juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 yang menegaskan hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma, serta beberapa peraturan lainnya yang mendukung perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perlindungan hukum terhadap demonstran, antara lain lemahnya regulasi yang ada, pengawasan yang tidak memadai terhadap aparat, serta rendahnya keberanian masyarakat untuk melaporkan pelanggaran akibat intimidasi. Perlindungan hukum terhadap demonstran yang menjadi korban kekerasan polisi masih belum optimal, sehingga diperlukan penguatan regulasi yang menjamin kebebasan berekspresi, peningkatan dukungan bagi LBH, serta reformasi dalam institusi kepolisian untuk mengurangi kekerasan yang berlebihan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan perlindungan hak demonstran serta memperkuat supremasi hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Lembaga Bantuan Hukum, Demonstrasi, Kekerasan Polisi, Hak Asasi Manusia, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

This study aims to evaluate the role of the Legal Aid Institution (Lembaga Bantuan Hukum or LBH) in protecting the rights of demonstrators from police violence in Surabaya City. The method employed is an empirical juridical approach, analyzing regulations governing freedom of expression and the protection of demonstrators' rights, as well as assessing the effectiveness of their implementation. The focus of this research is the role of LBH as a human rights advocate, providing legal assistance, advocating for policy changes, and documenting human rights violations that occur during demonstrations. The findings indicate that LBH plays a crucial role in ensuring justice for victims of police violence. However, it also faces various challenges, such as intimidation against activists, weak law enforcement, and limited resources. This study is based on several relevant legal provisions, including Article 28E paragraph (3) of the 1945 Constitution, which guarantees the freedom of association, assembly, and expression. Additionally, Law Number 9 of 1998, Law Number 39 of 1999, and Police Regulation Number 7 of 2012 serve as the legal basis for regulating the freedom to express opinions in public. This study also refers to Law Number 16 of 2011, which guarantees the right of the public to obtain free legal aid, as well as several other regulations supporting the protection of human rights. Furthermore, this research identifies factors influencing the legal protection of demonstrators, such as weak existing regulations, inadequate oversight of law enforcement officers, and the public's low willingness to report violations due to intimidation. The legal protection for demonstrators who fall victim to police violence remains suboptimal. Therefore, it is necessary to strengthen regulations that ensure freedom of expression, enhance support for LBH, and reform police institutions to reduce excessive violence. This study is expected to contribute to the development of policies that protect demonstrators' rights and strengthen the rule of law in Indonesia.

Keywords: *Legal Aid Institution, Demonstration, Police Violence, Human Rights, Legal Protection.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI GANDA	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Metode Penelitian	12
1.5.1 Jenis Penelitian	12
1.5.2 Metode Pendekatan	12
1.5.3 Sumber dan Jenis Hukum	12
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	13
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	14
1.5.6 Pertanggung Jawaban Sistematis	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Definisi Hak Asasi Manusia	17
2.2 Konsep Pelanggaran Hak Asasi Manusia	18
2.3 Konsep Hak Berpendapat menurut Pandangan Ahli	19
2.4 Konsep Hak Berekspresi	20
2.5 Definisi Tindak Pidana	22
2.6 Definisi Kekerasan	22
2.7 Unsur-unsur Pidana	23
2.8 Definisi Delik	24
2.9 Definisi Lembaga Bantuan Hukum	25

2.10	Definisi Demonstrasi	27
2.11	Konsep Perlindungan	28
2.12	Definisi Perlindungan Hak Asasi Manusia	29
BAB III	PEMBAHASAN	31
3.1	Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Polisi	31
3.1.1	Dampak Kekerasan yang Dialami Korban	46
3.2	Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Melindungi Hak Demontran dari Kekerasan Polisi di Kota Surabaya	50
3.2.1	Peran Lembaga Bantuan Hukum Surabaya dalam Menangani Kasus Kekerasan yang dialami oleh Demontran	56
3.2.2	Peran KontraS Surabaya dalam Menangani Kasus Kekerasan yang dialami oleh Demontran	60
3.2.3	Tindakan POLRESTABES Surabaya terhadap Penanganan Demonstrasi dan Isu Kekerasan Polisi	63
3.2.4	Pengalaman Korban Kekerasan Polisi yang Mendapatkan Perlindungan Hak Demontran	68
BAB IV	PENUTUP	73
4.1	Kesimpulan	73
4.2	Saran	74
DAFTAR PUSTAKA		75
LAMPIRAN		79

LAMPIRAN

A. Panduan Pertanyaan Wawancara

➤ LBH Surabaya

1. Apakah LBH Surabaya menangani kasus kekerasan yang dialami demonstran?
2. Berapa banyak kasus yang dapat ditangani LBH Surabaya mengenai kekerasan yang dialami demonstran?
3. Bagaimana LBH Surabaya menangani kasus-kasus kekerasan yang dialami demonstran?
4. Apa dasar LBH Surabaya menangani kasus kekerasan yang dialami demonstran?
5. Apa saja hambatan yang dihadapi LBH Surabaya dalam memberikan perlindungan hukum kepada demonstran?
6. Hak-hak apa yang terlanggar dalam kasus kekerasan polisi yang dialami oleh demonstran?
7. Apa aturan yang selama ini dipakai dalam menangani kasus korban kekerasan polisi yang dialami oleh demonstran? penganiayaan/kode etik
8. Bagaimana koordinasi LBH Surabaya dengan aparat penegak hukum dalam kasus kekerasan terhadap demonstran?
9. Apa langkah yang dilakukan LBH Surabaya dalam memastikan para korban mendapatkan keadilan?
10. Apakah ada dukungan dari pemerintah untuk upaya advokasi yang dilakukan oleh LBH Surabaya terkait hak demonstrasi?

➤ KONTRAS Surabaya

1. Apakah KontraS Surabaya menangani kasus kekerasan yang dialami demonstran?
2. Berapa banyak kasus yang dapat ditangani KontraS Surabaya mengenai kekerasan yang dialami demonstran?
3. Bagaimana KontraS Surabaya menangani kasus-kasus kekerasan yang dialami demonstran?
4. Apa dasar KontraS Surabaya menangani kasus kekerasan yang dialami demonstran?
5. Apa saja hambatan yang dihadapi KontraS Surabaya dalam memberikan perlindungan hukum kepada demonstran?
6. Hak-hak apa yang terlanggar dalam kasus kekerasan polisi yang dialami oleh demonstran?

7. Apa aturan yang selama ini dipakai dalam menangani kasus korban kekerasan polisi yang dialami oleh demonstran? penganiayaan/kode etik
8. Bagaimana koordinasi KontraS Surabaya dengan aparat penegak hukum dalam kasus kekerasan terhadap demonstran?
9. Apa langkah yang dilakukan KontraS Surabaya dalam memastikan para korban mendapatkan keadilan?
10. Apakah ada dukungan dari pemerintah untuk upaya advokasi yang dilakukan oleh KontraS Surabaya terkait hak demonstrasi?
11. Sejauh mana KontraS Surabaya berperan dalam advokasi korban kekerasan saat demonstrasi di Surabaya?

➤ **POLRESTABES Surabaya**

1. Apa panduan yang diterapkan oleh POLRESTABES dalam menangani demonstrasi?
2. Apa dasar hukum polisi melakukan pemukulan terhadap demonstran?
3. Apa dasar hukum polisi melakukan tembakan gas air mata terhadap demonstran?
4. Apa dasar hukum polisi melakukan tembakan di kaki terhadap demonstran?
5. Apa dasar hukum polisi melakukan tembakan di udara pada saat demonstrasi?
6. Apa saja tantangan yang dihadapi POLRESTABES dalam menjaga keamanan selama demonstrasi berlangsung?
7. Bagaimana POLRESTABES menanggapi apabila ada tuduhan anggota polisi yang melanggar kode etik seperti melakukan kekerasan terhadap demonstran?
8. Apakah ada upaya reformasi di internal kepolisian terkait pendekatan non-represif dalam menangani demonstrasi?
9. Apakah ada langkah-langkah di kepolisian untuk menangani demonstrasi dengan cara yang lebih humanis dan tidak keras?
10. Bagaimana juklak penanganan demonstrasi yang baik?
11. Bagaimana cara kepolisian memastikan bahwa hak asasi manusia, khususnya hak untuk berpendapat yang aman, tetap terlindungi selama demonstrasi?

➤ **Korban Kekerasan**

1. Apa yang anda alami selama demonstrasi?
2. Bagaimana respons polisi ketika demonstrasi berlangsung? Apakah terjadi kekerasan? Jika ya, bagaimana bentuk kekerasannya?
3. Kepada siapa anda meminta bantuan?
4. Hak apa saja yang terlanggar?
5. Apakah anda mendapatkan bantuan hukum?
6. Bantuan seperti apa yang anda dapatkan? Kemudian tidak berbayar atau berbayar?
7. Sampai mana proses bantuan hukum yang diberikan?
8. Apakah Anda merasa hak-hak Anda sebagai demonstran dihormati selama kejadian tersebut?
9. Apa harapan Anda terkait perlindungan hukum bagi demonstran di masa mendatang?

B. Dokumentasi



(Wawancara dengan Bapak Habibus Shalihin, S.H., selaku Kepala Divisi Advokasi dan Jaringan, Pada 07 November 2024 di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya).



(Wawancara dengan Bapak Fatkhul Khoir, S.H., selaku Koordinator Badan Pekerja dan Advokat di KontraS Surabaya, pada 05 November 2024 di KontraS Surabaya).



(Wawancara dengan Bapak IPTU Hari Pelita, SH, selaku Kasubsiluhkum Sikum Polrestabes Surabaya, pada 28 November 2024 di POLRESTABES Surabaya).



(Wawancara dengan Bapak Sultoni, selaku Korban Kekerasan Polisi pada saat Demonstrasi Surabaya, pada 29 November 2024 di Kediaman Beliau).